



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BENGKULU
DENGAN

PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN BENGKULU

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

LEMBAGA KEMITRAAN

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan februari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Slamet Widodo. SM. H.K, S.H
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu
Alamat : Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II (LPKA) Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Asniti Karni, M.Pd. Kons
Jabatan : Keprodi Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam berkedudukan di Jalan Raden Fatah Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu IAIN Bengkulu. Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa program Pendidikan terkait konsep kedakwaan dan Bimbingan Konseling Islam/ Bimbingan Penyuluhan Islam, Penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa dan Pengabdian berkenaan dengan kolaborasi mahasiswa magang, merupakan hal yang cukup penting dan tidak bisa terpisahkan untuk membentuk masa depan masyarakat sehingga hal ini perlu dilaksanakan secara sinergis, terencana, terperogram dan berkelanjutan sehingga teruji hasilnya secara optimal.
- (2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Mitra dan **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Institusi Pendidikan sebagai satuan pendidikan formal yang memiliki misi mengembangkan lembaga sebagai sarana gerakan pemberdayaan dalam rangka membangun struktur masyarakat madani sehingga terwujud kualitas warga binaan yang sejahtera.

Pasal 1

Tujuan

- (1) Meningkatkan mutu, relevansi, daya saing serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
- (2) Mengembangkan sistem kerjasama baru berdasarkan kekuatan dan evaluasi kelemahan yang ada untuk meningkatkan penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyiapkan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana
 - c. Menyiapkan sasaran
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan
- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. Menyiapkan peningkatan Sumber Daya Manusia
 - b. Menyiapkan tenaga konselor
 - c. Pemantauan, Penguatan dan Evaluasi penyelenggaraan
 - d. Menyiapkan materi, bahan, dan hal-hal yang mendukung proses konseling dan penguatan.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menentukan jadwal.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Slamet Widodo. SM. H.K, S.H

NIP. 19630616 199003 1 001

DRAF KERJASAMA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II
BENGKULU DENGAN PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

IAIN BENGKULU

PIHAK KEDUA

Asniti Karni, M.Pd. Kons

NIP. 19720312 200003 2 003

No	Bentuk Kerjasama sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi	Kegiatan
1.	Pengajaran	Mahasiswa magang profesi melakukan kegiatan magang yang dilaksanakan setiap satu tahun satu kali.
2.	Penelitian	Mahasiswa dan Dosen akan melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu baik yang berkaitan dengan masalah program LPKA, psikologi andik serta menindak lanjuti hasil magang profesi.
3.	Pengabdian	Mahasiswa dan Dosen akan melaksanakan kegiatan pengabdian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.